



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 10.e/SK/DIR/RSAS/III/2020

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) UNTUK PENGADAAN
BARANG/JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR. H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keadaan darurat dalam penanggulangan Corona Virus Disease 2019 perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga dapat mendukung upaya penanggulangan dengan lebih cepat;
- b. bahwa agar pengadaan Barang/Jasa dalam percepatan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo terlaksana dengan baik perlu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Prof. DR.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

4

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 11);
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 161/7/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Prof. DR.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Prof. DR.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :



- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- d. Menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bersama-sama dengan Bendahara Pengeluaran dalam pengajuan SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa dan belanja model.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Corona Virus Disease 2019 bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Maret 2020

DIREKTUR,


dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Arsip.

LAMPIRAN :



KEPUTUSAN DIREKRUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI RUMAH SAKIT UMUM PROF. DR.H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO

NOMOR : 10-c /SK/DIR/RSAS/III/2020

TANGGAL : 12 MARET 2020

NO	NAMA /NIP	JABATAN	KEGIATAN	SUMBER DANA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	
1	FONNY LAMBA, S.Kep.Ns NIP. 19812611 200312 2 006	KEPALA BIDANG PELAYANAN	- Belanja Bahan Material Kantor * Belanja Alat Pelindung Diri Penanganan Covid-19 * Belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan Penanganan Covid-19	APBD	

DIREKTUR,

 dr. ANDANG ILATO, SH.,MM 
Pembina Utama Muda
NIP. 19640430 199803 1002